



P U T U S A N

Nomor: 1497 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SUHARTONO bin SURJITO**;
Tempat lahir : Cepu - Jawa Tengah;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/27 Oktober 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Puskesmas No. 35 RT. 04 RW. 03,
Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar
Rebo - Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2014 sampai dengan tanggal 25 Desember 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2014 sampai dengan tanggal 3 Februari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2015 sampai dengan tanggal 22 Februari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2015;
8. Berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 426/2015/S.202.TAH/PP/2015/MA tanggal 15 September 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2015;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 1497 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 427/2015/S.202.TAH/PP/2015/MA tanggal 15 September 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa SUHARTONO bin SURJITO pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 dan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sejak bulan Agustus 2013 s/d Oktober 2013, bertempat di Hotel Jayakarta Palembang dan di *basement* Hotel Royal Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekira pukul 21.00 WIB, saksi DARJIS diperkenalkan dengan Terdakwa SUHARTONO bin SURJITO oleh saksi ZAID di Hotel Jayakarta Palembang, lalu Terdakwa menawarkan kepada saksi DARJIS bahwa Terdakwa bisa membantu mengurus kelulusan CPNS di Kabupaten Ogan Ilir. Saat itu Terdakwa mengaku sebagai Ketua IT di Universitas Indonesia sebagai konsorsium dan Terdakwa menjanjikan bisa meluluskan CPNS dari pelamar umum dan CPNS dari pelamar K2 (honorar). Terdakwa juga mengatakan bahwa banyak provinsi lain yang bisa dibantu oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa untuk pelamar CPNS dari umum diminta uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan dari pelamar K2 (honorar) diminta uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Mendengar penjelasan Terdakwa tersebut, lalu saksi DARJIS merasa yakin bahwa Terdakwa bisa membantu kelulusan CPNS tahun 2013 di Kabupaten Ogan Ilir. Lalu keesokan harinya, yaitu pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 di Hotel Jayakarta Palembang, saksi DARJIS menyerahkan uang

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 1497 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muka sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa di kamar hotel tersebut, yang disimpan di dalam kardus Aqua sebanyak 4 (empat) kardus, sebagai tanda jadi serta data nama-nama peserta CPNS melalui jalur umum sebanyak 50 (lima puluh) orang dan data nama-nama peserta CPNS jalur K2 (honorar) sebanyak 62 (enam puluh dua) orang. Saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sisa uang untuk mengurus kelulusan CPNS di Kabupaten Ogan Ilir adalah sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) yang harus sudah lunas pada bulan Oktober 2013, selanjutnya saksi DARJIS pergi meninggalkan hotel tersebut. Lalu pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi DARJIS untuk mengambil sisa uang tersebut dan sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di *basement* Hotel Royal Palembang, saksi DARJIS bersama saksi M. SARI dan saksi TOMI menemui Terdakwa untuk menyerahkan sisa uang tersebut yang dibungkus di dalam kardus Aqua sebanyak 7 (tujuh) kardus, yang dimasukkan ke dalam 3 (tiga) karung. Lalu saksi DARJIS menanyakan tentang uang tersebut akan dibawa kemana dan dijawab oleh Terdakwa bahwa uang tersebut akan dibawa ke Bank Mandiri Syariah di dekat PTC Mal Palembang dan saksi DARJIS diminta oleh Terdakwa untuk menunggu hasil pengumumannya dan 100% (seratus persen) pasti lulus, sehingga jumlah uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah). Namun kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013, saat ada pengumuman CPNS melalui jalur umum, ternyata dari 50 (lima puluh) orang CPNS yang dibantu dan diurus oleh Terdakwa, tidak ada 1 (satu) orang pun yang lulus, sehingga keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013, saksi DARJIS dan saksi ZAID berangkat ke Jakarta untuk menanyakan perihal tersebut kepada Terdakwa dan meminta uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa untuk dikembalikan, sehingga pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013, Terdakwa mengembalikan uang untuk CPNS melalui jalur umum sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan saksi DARJIS juga meminta kepada Terdakwa agar uang pengurusan CPNS melalui jalur K2 (honorar) yang belum pengumuman juga dikembalikan, namun Terdakwa menjamin 1.000% (seribu persen) pasti lulus dan berjanji apabila 1 (satu) orang pun ada yang tidak lulus dari 62 (enam puluh dua) orang tersebut, Terdakwa sanggup untuk mengembalikan



sebanyak 200% (dua ratus persen). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2014, Terdakwa menyerahkan daftar 62 (enam puluh dua) orang CPNS melalui jalur K2 (honorar) yang dinyatakan lulus. Namun setelah pengumuman melalui jalur K2 (honorar) pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2014, ternyata 1 (satu) orang pun tidak ada yang lulus, sehingga pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014, saksi DARJIS dan saksi ZAID berangkat lagi ke Jakarta untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa agar mengembalikan sisa uang sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), namun Terdakwa tidak bisa mengembalikan sisa uang tersebut, dikarenakan uang tersebut sudah diserahkan kepada orang dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014, saksi DARJIS dan saksi ZAID mendatangi rumah Terdakwa, namun ternyata Terdakwa sudah meninggalkan rumah dan *handphone* Terdakwa sudah tidak aktif. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014 sekira pukul 22.00 WIB, saksi DARJIS bertemu dengan Terdakwa di Epicentrum Kuningan - Jakarta Selatan, lalu diminta agar Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lalu pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014, saksi DARJIS dan saksi ZAID kembali menemui Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sisa uang tersebut dengan membuat Surat Pernyataan di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 20 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa, yang berisi bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 1 April 2014, namun sampai saat ini Terdakwa masih belum mengembalikan sisa uang tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi DARJIS mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SUHARTONO bin SURJITO pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 dan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sejak bulan Agustus 2013 s/d Oktober 2013, bertempat di Hotel Jayakarta Palembang dan di *basement* Hotel Royal Palembang atau setidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja



dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekira pukul 21.00 WIB, saksi DARJIS diperkenalkan dengan Terdakwa SUHARTONO bin SURJITO oleh saksi ZAID di Hotel Jayakarta Palembang, lalu Terdakwa menawarkan kepada saksi DARJIS bahwa Terdakwa bisa membantu mengurus kelulusan CPNS di Kabupaten Ogan Ilir. Saat itu Terdakwa mengaku sebagai Ketua IT di Universitas Indonesia sebagai konsorsium dan Terdakwa menjanjikan bisa meluluskan CPNS dari pelamar umum dan CPNS dari pelamar K2 (honorar). Terdakwa juga mengatakan bahwa banyak provinsi lain yang bisa dibantu oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa untuk pelamar CPNS dari umum diminta uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan dari pelamar K2 (honorar) diminta uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Mendengar penjelasan Terdakwa tersebut, lalu saksi DARJIS merasa yakin bahwa Terdakwa bisa membantu kelulusan CPNS tahun 2013 di Kabupaten Ogan Ilir. Lalu keesokan harinya, yaitu pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 di Hotel Jayakarta Palembang, saksi DARJIS menyerahkan uang muka sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa di kamar hotel tersebut, yang disimpan di dalam kardus Aqua sebanyak 4 (empat) kardus, sebagai tanda jadi serta data nama-nama peserta CPNS melalui jalur umum sebanyak 50 (lima puluh) orang dan data nama-nama peserta CPNS jalur K2 (honorar) sebanyak 62 (enam puluh dua) orang. Saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sisa uang untuk mengurus kelulusan CPNS di Kabupaten Ogan Ilir adalah sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) yang harus sudah lunas pada bulan Oktober 2013, selanjutnya saksi DARJIS pergi meninggalkan hotel tersebut. Lalu pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi DARJIS untuk mengambil sisa uang tersebut dan sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di *basement* Hotel Royal Palembang, saksi DARJIS bersama saksi M. SARI dan saksi TOMI menemui Terdakwa untuk menyerahkan sisa uang tersebut yang dibungkus di dalam kardus Aqua sebanyak 7 (tujuh) kardus, yang dimasukkan ke dalam 3 (tiga) karung. Lalu saksi DARJIS menanyakan tentang uang



tersebut akan dibawa kemana dan dijawab oleh Terdakwa bahwa uang tersebut akan dibawa ke Bank Mandiri Syariah di dekat PTC Mal Palembang dan saksi DARJIS diminta oleh Terdakwa untuk menunggu hasil pengumumannya dan 100% (seratus persen) pasti lulus, sehingga jumlah uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah). Namun kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013, saat ada pengumuman CPNS melalui jalur umum, ternyata dari 50 (lima puluh) orang CPNS yang dibantu dan diurus oleh Terdakwa, tidak ada 1 (satu) orang pun yang lulus, sehingga keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013, saksi DARJIS dan saksi ZAID berangkat ke Jakarta untuk menanyakan perihal tersebut kepada Terdakwa dan meminta uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa untuk dikembalikan, sehingga pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013, Terdakwa mengembalikan uang untuk CPNS melalui jalur umum sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan saksi DARJIS juga meminta kepada Terdakwa agar uang pengurusan CPNS melalui jalur K2 (honoror) yang belum pengumuman juga dikembalikan, namun Terdakwa menjamin 1.000% (seribu persen) pasti lulus dan berjanji apabila 1 (satu) orang pun ada yang tidak lulus dari 62 (enam puluh dua) orang tersebut, Terdakwa sanggup untuk mengembalikan sebanyak 200% (dua ratus persen). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2014, Terdakwa menyerahkan daftar 62 (enam puluh dua) orang CPNS melalui jalur K2 (honoror) yang dinyatakan lulus. Namun setelah pengumuman melalui jalur K2 (honoror) pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2014, ternyata 1 (satu) orang pun tidak ada yang lulus, sehingga pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014, saksi DARJIS dan saksi ZAID berangkat lagi ke Jakarta untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa agar mengembalikan sisa uang sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), namun Terdakwa tidak bisa mengembalikan sisa uang tersebut, dikarenakan uang tersebut sudah diserahkan kepada orang dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014, saksi DARJIS dan saksi ZAID mendatangi rumah Terdakwa, namun ternyata Terdakwa sudah meninggalkan rumah dan *handphone* Terdakwa sudah tidak aktif. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014 sekira pukul 22.00 WIB, saksi DARJIS bertemu dengan Terdakwa di Epicentrum Kuningan - Jakarta Selatan, lalu diminta



agar Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lalu pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014, saksi DARJIS dan saksi ZAID kembali menemui Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sisa uang tersebut dengan membuat Surat Pernyataan di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 20 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa, yang berisi bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 1 April 2014, namun sampai saat ini Terdakwa masih belum mengembalikan sisa uang tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi DARJIS mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 30 April 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHARTONO bin SURJITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang dibuat oleh Tersangka SUHARTONO bin SURJITO tanggal 20 Maret 2014;
 - 4 (empat) lembar Daftar Nominatif Honorer Kategori II Kabupaten Ogan Ilir;
 - 1 (satu) buah tas berwarna merah kecoklatan yang berisi uang tunai sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), terdiri dari:
 - Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.100 (seribu seratus) lembar;
 - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar;

Dikembalikan kepada DARJIS bin ALIAMAN;

- Kartu Tanda Penduduk No. 3175052710660001 atas nama SUHARTONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa SUHARTONO bin SURJITO;

- Buku tabungan Mandiri No. Rekening 900-00-2528304-6 atas nama WINARNO;
- Buku tabungan BRI Britama No. Rekening 2005-01-005089-50-4 atas nama SUHARTONO;
- Buku tabungan BCA No. Rekening 6825011351 atas nama SUHARTONO;
- Buku tabungan Mandiri Syariah No. Rekening 7271019666 atas nama SUHARTONO;
- Buku tabungan BRI Britama No. Rekening 2005-01-000385-50-7 atas nama DIAH WIDIANDARI;
- Buku tabungan Mandiri Syariah No. Rekening 7064494443 atas nama DIAH WIDIANDARI;
- ATM Mandiri No. 6034 9421 8800 0673;
- ATM Mandiri No. 4617 0025 0069 4743;
- ATM BCA No. 6019 0045 1258 9662;
- ATM BRI No. 5326 5900 0027 7273;
- ATM Mandiri Syariah No. 6034 9460 6701 5124;
- ATM BRI No. 5221 8420 0136 3842;
- ATM Mandiri Syariah No. 6034 9421 8703 3337;
- 1 (satu) map folio warna kuning berisi:
 - 1 (satu) eksemplar rekapitulasi daftar data Calon Pegawai Negeri Sipil 2013;
 - 1 (satu) eksemplar data calon CPNS tahun 2013 formasi kategori umum (Kabupaten Ogan Ilir Sumsel);
 - 1 (satu) eksemplar data CPNS Ogan Komering Ilir Palembang;
 - 1 (satu) lembar rekap tulisan tangan;
 - 1 (satu) eksemplar data CPNS K2 tahun 2013 Kota Tanjung Balai (Sumut);
- 3 (tiga) amplop berwarna coklat (fotokopi dokumen);
- 1 (satu) bundel fotokopi dokumen;
- 1 (satu) box plastik berisi:
 - 3 (tiga) buah map plastik berisi fotokopi dokumen;
 - 1 (satu) buah tas berwarna biru berisi fotokopi dokumen;
 - 1 (satu) buah tas berwarna kuning berisi fotokopi dokumen;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 1497 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang No. 196/Pid.B/2015/PN.Plg tanggal 7 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Terdakwa SUHARTONO bin SURJITO tersebut di atas telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Penipuan";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang dibuat oleh Tersangka SUHARTONO bin SURJITO tanggal 20 Maret 2014;
 - 4 (empat) lembar Daftar Nominatif Honorer Kategori II Kabupaten Ogan Ilir;
 - 1 (satu) buah tas berwarna merah kecoklatan yang berisi uang tunai sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), terdiri dari:
 - Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.100 (seribu seratus) lembar;
 - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar;

Dikembalikan kepada DARJIS bin ALIAMAN;

- Kartu Tanda Penduduk No. 3175052710660001 atas nama SUHARTONO;

Dikembalikan kepada Terdakwa SUHARTONO bin SURJITO;

- Buku tabungan Mandiri No. Rekening 900-00-2528304-6 atas nama WINARNO;
- Buku tabungan BRI Britama No. Rekening 2005-01-005089-50-4 atas nama SUHARTONO;
- Buku tabungan BCA No. Rekening 6825011351 atas nama SUHARTONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku tabungan Mandiri Syariah No. Rekening 7271019666 atas nama SUHARTONO;
- Buku tabungan BRI Britama No. Rekening 2005-01-000385-50-7 atas nama DIAH WIDIANDARI;
- Buku tabungan Mandiri Syariah No. Rekening 7064494443 atas nama DIAH WIDIANDARI;
- ATM Mandiri No. 6034 9421 8800 0673;
- ATM Mandiri No. 4617 0025 0069 4743;
- ATM BCA No. 6019 0045 1258 9662;
- ATM BRI No. 5326 5900 0027 7273;
- ATM Mandiri Syariah No. 6034 9460 6701 5124;
- ATM BRI No. 5221 8420 0136 3842;
- ATM Mandiri Syariah No. 6034 9421 8703 3337;
- 1 (satu) map folio warna kuning berisi:
 - 1 (satu) eksemplar rekapitulasi daftar data Calon Pegawai Negeri Sipil 2013;
 - 1 (satu) eksemplar data calon CPNS tahun 2013 formasi kategori umum (Kabupaten Ogan Ilir Sumsel);
 - 1 (satu) eksemplar data CPNS Ogan Komering Ilir Palembang;
 - 1 (satu) lembar rekap tulisan tangan;
 - 1 (satu) eksemplar data CPNS K2 tahun 2013 Kota Tanjung Balai (Sumut);
- 3 (tiga) amplop berwarna coklat (fotokopi dokumen);
- 1 (satu) bundel fotokopi dokumen;
- 1 (satu) box plastik berisi:
 - 3 (tiga) buah map plastik berisi fotokopi dokumen;
 - 1 (satu) buah tas berwarna biru berisi fotokopi dokumen;
 - 1 (satu) buah tas berwarna kuning berisi fotokopi dokumen;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Menetapkan kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang No. 64/PID/2015/PT.PLG tanggal 9 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 1497 K/Pid/2015



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 7 Mei 2015, No. 196/Pid.B/2015/PN.Plg, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 24/Akta.Pid/2015/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 September 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2015 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang pada tanggal 10 September 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang pada tanggal 10 September 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 9 Juli 2015, No. 64/PID/2015/PT.PLG, yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang tanggal 7 Mei 2015, No. 196/Pid.B/2015/PN.Plg, haruslah dibatalkan, karena telah salah baik di dalam pertimbangan hukumnya maupun di dalam penerapan hukumnya, serta putusan *Judex Facti* tersebut telah melanggar peraturan hukum acara pidana, khususnya Pasal 1 angka 26, angka 27 dan Pasal 108 ayat (1), karena saksi MUHAMMAD SARI, S.Sos., bin M. NUR sebagai saksi pelapor tidak mengetahui sama sekali, karena tidak pernah berhubungan dengan Pemohon Kasasi, dimana pada waktu di depan Majelis



Hakim, saksi MUHAMMAD SARI, S.Sos., bin M. NUR mengaku tidak pernah membuat Surat Laporan dan Surat Pengaduan terhadap Pemohon Kasasi dan juga saksi MUHAMMAD SARI, S.Sos., bin M. NUR tidak pernah di BAP oleh Penyidik. Akan halnya tanda tangan di BAP, saksi MUHAMMAD SARI, S.Sos., bin M. NUR disuruh menandatangani BAP, namun tidak dibacakan terlebih dahulu, dimana saksi MUHAMMAD SARI, S.Sos., bin M. NUR hanya kenal dengan saksi DARJIS bin ALI AMAN saja, tidak kenal dengan Pemohon Kasasi. Bahwa menurut Pasal 1 angka 26 "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri", sedang Pasal 1 angka 27 "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu", sedang sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, saksi MUHAMMAD SARI, S.Sos., bin M. NUR adalah merupakan korban dari saksi DARJIS bin ALI AMAN, bukan korban dari SUHARTONO bin SURJITO/Pemohon Kasasi, oleh karenanya yang berhak mengadakan laporan dan pengaduan terhadap Pemohon Kasasi seharusnya saksi DARJIS bin ALI AMAN, karena hal ini akan berhubungan dengan penuntutan di pengadilan. Bahwa fakta hukum ini sama sekali belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Keberatan Kedua:

Bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* haruslah dibatalkan, karena putusan *Judex Facti* telah salah, baik di dalam pertimbangan hukumnya maupun di dalam penerapan hukumnya mengenai saksi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum di persidangan, yaitu saksi ALI USMAN bin AMIR SYARIFUDDIN, saksi MUHAMMAD SARI, S.Sos., bin M. NUR dan saksi DARJIS bin ALI AMAN. Fakta di persidangan ternyata saksi ALI USMAN bin AMIR SYARIFUDDIN dan saksi MUHAMMAD SARI, S.Sos., bin M. NUR sama sekali tidak pernah berhubungan dan tidak pernah kenal serta tidak mengetahui permasalahannya sama sekali dengan Pemohon Kasasi. Hal ini sama sekali belum dipertimbangkan, baik oleh Pengadilan Negeri Palembang maupun oleh Pengadilan Tinggi Palembang, yang akibatnya putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah melanggar Pasal 108 ayat (1) dari KUHAP dan Pasal 1 angka 26 dan angka 27, sebab saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan dan peradilan tentang



suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri serta keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana, yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Oleh karena saksi ALI USMAN bin AMIR SYARIFUDDIN dan saksi MUHAMMAD SARI, S.Sos., bin M. NUR keterangannya bertentangan dengan Pasal 1 angka 26 dan angka 27, yang akibatnya di dalam perkara *a quo* hanya ada satu saksi, maka menurut hukum satu saksi bukanlah saksi. Hal ini bertentangan dengan prinsip pembuktian, batasan minimal pembuktian yang dibenarkan oleh hukum guna mendukung keterbuktian suatu fakta atau peristiwa yaitu sekurang-kurangnya harus didukung oleh dua alat bukti, antara lain keterangan saksi. Hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Keberatan Ketiga:

Bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* haruslah dibatalkan, karena telah salah baik di dalam pertimbangan hukumnya maupun di dalam penerapan hukumnya, sebab *Judex Facti* telah salah di dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada waktu mengajukan pembelaan sebagaimana dalam daftar alat bukti pengembalian uang melalui transfer yang dilakukan oleh Terdakwa SUHARTONO bin SURJITO, dimana *Judex Facti* telah salah di dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana pada halaman 44 alinea terakhir bersambung ke halaman 45, sebab uang yang ditransfer tersebut atas permintaan saksi DARJIS bin ALI AMAN, bahkan mentransfernya melalui bank tersebut bersama-sama dengan saksi DARJIS bin ALI AMAN, sedang dengan saksi MUHAMMAD SARI, S.Sos., bin M. NUR, Terdakwa tidak kenal sama sekali. Hal ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, sebab apabila *Judex Facti* memperhatikan dengan seksama, maka kewajiban Pemohon Kasasi untuk mengembalikan uang tersebut telah selesai. Bahwa fakta hukum ini sama sekali belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Palembang dan Pengadilan Tinggi Palembang;

Keberatan Keempat:

Bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* haruslah dibatalkan, karena telah salah di dalam pertimbangan hukumnya dan penerapan hukumnya mengenai bukti Surat Pernyataan tanggal 20 Maret 2014. Bahwa dalam perkara *a quo* yang diterapkan adalah Pasal 378 KUHP berdasarkan dakwaan terhadap diri Pemohon Kasasi, yang unsur-unsurnya:



- Barang siapa;
- Membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapus hutang;
- Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
- Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Bahwa ternyata sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Pemohon Kasasi telah membayar kepada saksi DARJIS bin ALI AMAN. Hal ini berdasarkan bukti yang telah diperlihatkan di dalam persidangan, yang akibatnya unsur Pasal 378 KUHP tidak terpenuhi, karena Pemohon Kasasi telah mengembalikan uang kepada saksi DARJIS bin ALI AMAN dan diikutsertakan juga dengan adanya peristiwa dibuatnya Surat Pernyataan di atas materai tertanggal 20 Maret 2014 yang dibubuhi tanda tangan Pemohon Kasasi dan tanda tangan saksi DARJIS bin ALI AMAN, yang mana dibuatnya Surat Pernyataan tersebut sebelum Pemohon Kasasi dilaporkan secara pidana;

Bahwa dalam perkara *a quo* antara Pemohon Kasasi dengan saksi korban DARJIS bin ALI AMAN sudah ada transaksi pembayaran, maka perkara ini masuk ke dalam ranah keperdataan dan tidak ada unsur pidananya, yaitu ingkar janji. Hal ini sesuai dengan Himpunan Putusan Perkara Pidana dari Mahkamah Agung RI, yurisprudensi perkara No. 16/XV.3/H.Pid, putusan tanggal 17 April 1982, No. 17/1982/Pid.AVV.Pengadilan Negeri Kayu Agung (ex. Pasal 378 KUHP) dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1061 K/PID/1990 tanggal 26 Juli 1990 Pengadilan Negeri Jakarta Barat (ex. Pasal 378 KUHP);

Bahwa Surat Pernyataan tanggal 20 Maret 2014 dibuat karena adanya paksaan dalam kondisi yang tertekan, karena banyak pihak lain pada waktu itu yang mengancam keselamatan Pemohon Kasasi, bahkan ada yang mengaku sebagai aparat KPK dan dari Bareskrim;

Bahwa setelah Pemohon Kasasi melihat di persidangan dan diberi fotokopinya, ternyata di dalam Surat Pernyataan tersebut terdapat tambahan tulisan, yaitu tulisan "Tanggal 1 April 2014", sedang pada waktu Pemohon Kasasi tandatangani, tulisan tersebut tidak ada sama sekali, sebab walaupun itu ditambah, seharusnya ada tanda tangan atau paraf dari Pemohon Kasasi dan dari saksi DARJIS bin ALI AMAN, sebab tambahan tersebut harus disepakati



bersama. Bahwa ternyata fakta ini tidak dipertimbangkan sama sekali oleh *Judex Facti*;

Keberatan Kelima:

Bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* pada halaman 45 alinea pertama haruslah dibatalkan, karena telah salah baik di dalam pertimbangan hukumnya maupun di dalam penerapan hukumnya, dimana *Judex Facti* dalam perkara *a quo* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan "Menimbang, bahwa mengenai kedudukan saksi MUHAMMAD SARI, S.Sos., bin M. NUR maupun saksi DARJIS bin ALI AMAN yang tidak memenuhi syarat sebagai saksi pelapor maupun saksi korban, menurut Majelis karena pasal yang diterapkan kepada Terdakwa adalah Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP dan pasal tersebut bukanlah delik aduan, maka Majelis berpendapat siapapun dapat melaporkan adanya suatu perbuatan pidana kepada pihak yang berwenang";

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah pertimbangan yang sangat menyesatkan, sebab menurut *Judex Facti*, setiap orang dapat melaporkan suatu kejadian, sedangkan pengaduan hanya dapat diajukan oleh orang-orang yang berhak mengajukannya. Bahwa menurut hukum, pelaporan tidak menjadi syarat untuk mengadakan tuntutan pidana, sedangkan pengaduan sebaliknya merupakan syarat untuk mengadakan penuntutan. Dalam hukum pidana juga dikenal adanya pengaduan yang bersifat khusus, yaitu hanya bisa dilakukan oleh pihak tertentu yang berkepentingan, sehingga dapat dicabut sebelum sampai ke persidangan apabila terjadi perdamaian antara pengadu dan teradu. Jika terjadi pengaduan, maka perkara tidak dapat diproses lagi, seperti contoh pencurian dalam keluarga, perkosaan, pencemaran nama baik, penghinaan, pelecehan seksual. Oleh karena saksi MUHAMMAD SARI, S.Sos., bin M. NUR orang yang tidak berhak melakukan pelaporan dan pengaduan terhadap Pemohon Kasasi, karena tidak ada hubungan hukum dengan Pemohon Kasasi. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 1 angka 26 dan angka 27 serta Pasal 108 dari KUHAP, oleh karenanya Penyidik tidak boleh melakukan penyidikan tanpa adanya pengaduan, yang akibatnya Berita Acara Penyidikan tidak sah, demikian pula dakwaan dan penuntutan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini menjadi tidak sah;

Bahwa apabila fakta-fakta hukum yang Pemohon Kasasi kemukakan dalam Keberatan Pertama, Keberatan Kedua, Keberatan Ketiga, Keberatan



Keempat dan Keberatan Kelima dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, tentu putusan dalam perkara *a quo* akan menjadi beda atau lain;

Menimbang, bahwa atas alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang termuat dalam Keberatan Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat dan Kelima, tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah menerapkan hukum secara tepat dan benar. *Judex Facti* telah cukup mempertimbangkan seluruh fakta yang relevan secara yuridis sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa;
- Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengaku sebagai Dosen FISIP dan Ketua IT Universitas Indonesia serta sebagai Konsorsium *Scanner* Lembar Jawaban Komputer (LJK), lalu menawarkan kepada saksi DARJIS bin ALI AMAN untuk mengurus kelulusan CPNS dari pelamar umum maupun dari pelamar K2 (honorar). Terdakwa juga mengatakan telah banyak membantu daerah lain, sehingga saksi DARJIS bin ALI AMAN yakin dan mendaftarkan 50 (lima puluh) orang dari pelamar umum dan 62 (enam puluh dua) orang dari pelamar K2 (honorar) di Kabupaten Ogan Ilir. Kemudian saksi DARJIS bin ALI AMAN memberikan uang tanda jadi pengurusan CPNS sejumlah Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan juga pelunasannya sebesar Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah), dengan rincian Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per orang untuk pelamar umum dan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pelamar K2 (honorar), sehingga total saksi DARJIS bin ALI AMAN memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa ternyata ketika pengumuman penerimaan CPNS, tidak ada satupun pelamar umum dan pelamar K2 (honorar) yang dinyatakan lulus. Selain itu, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta (kontraktor), dan setelah ditagih Terdakwa hanya mengembalikan Rp6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) kepada saksi DARJIS bin ALI AMAN, dan sisanya Rp4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari fakta hukum tersebut, maka seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, dan dalam putusan *Judex Facti* telah pula dipertimbangkan dengan cukup, tepat dan benar baik hal-hal



yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, sehingga pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan, baik dilihat dari sudut edukatif, preventif, korektif maupun represif;

- Bahwa oleh karena itu, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palembang dengan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan adalah merupakan putusan yang benar menurut hukum;
- Bahwa lagipula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SUHARTONO bin SURJITO** tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **3 Desember 2015** oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.**, Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.**, dan **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Surachmat, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.

ttd/

Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd/

Surachmat, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

H. Suharto, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002